


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAYANAN INSTALASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI**  
**PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM DAN KAYU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**

---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAYANAN INSTALASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI**  
**PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM DAN KAYU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**

---

1. Pelanggan datang ke bagian pelayanan pelanggan. Mengajukan permohonan pelayanan dan mengisi formulir pengajuan pelayanan dilengkapi dengan gambar.
2. Petugas administrasi pelayanan pelanggan memproses pengajuan pelayanan pelanggan dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Apabila tidak bisa dikerjakan maka dikembalikan kepada pelanggan. Jika bisa dikerjakan maka proses dilanjutkan.
3. Setelah dipastikan kebutuhan pelanggan bisa dikerjakan, maka proses selanjutnya adalah memperkirakan waktu dan biaya. Pada proses ini petugas pelayanan pelanggan menghubungi bagian produksi/bengkel untuk memperkirakan waktu dan biaya.
4. Selanjutnya petugas pelayanan pelanggan memberikan konfirmasi mengenai biaya dan waktu pengerjaan kepada pelanggan. Jika tidak sepakat maka pekerjaan dikembalikan kepada pelanggan, jika sepakat maka proses dilanjutkan dengan membuat surat pesanan/faktur order sebagai pengganti *purchase order* (PO) dan mencatat pesanan di buku pesanan/order.
5. Setelah dibuatkan surat pesanan, pekerjaan diserahkan kepada bagian produksi/bengkel untuk proses pengerjaan/produksi.
6. Setelah selesai, pelanggan membayar retribusi kepada petugas administrasi keuangan. Petugas administrasi keuangan membuat surat bukti pembayaran dan diserahkan kepada pelanggan serta mencatat pembayaran di buku penerimaan retribusi.
7. Pelanggan mengambil pesanan di bagian pelayanan pelanggan dengan membawa surat bukti pembayaran. Petugas pelayanan pelanggan membuat surat jalan/delivery order dan menyerahkan pesanan kepada pelanggan.

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Jawa Tengah

M. ARIF SAMBODO, SE, MSi  
NIP. 19640518 198903 1 010